

**PENERAPAN HUKUM ADAT *NUEI RASAN* ADAT
SEMENDE DAN BESEMAH DI PADANG GUCI
(Studi di Desa Tanjung Ganti 2)**

SKRIPSI



DIAJUKAN OLEH:

**NAMA : TINTI JULIA PUSPITA
NPM : 2174201006
KONSENTRASI : HUKUM PERDATA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2025**

**PENERAPAN HUKUM ADAT *NUEI RASAN* ADAT
SEMENDE DAN BESEMAH DI PADANG GUCI
(Studi di Desa Tanjung Ganti 2)**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memeperoleh Gelar Sarjana Hukum



DIAJUKAN OLEH:

NAMA : TINTI JULIA PUSPITA
NPM : 2174201006
KONSENTRASI : HUKUM PERDATA

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENERAPAN HUKUM ADATA NUEI RASAN ADAT SEMENDE DAN
BESEMAH DI PADANG GUCI (STUDI DI DESA TANJUNG GANTI 2)**

Hari : **Senin**
Tanggal : **11 Agustus 2025**

Penyusun:

TINTI JULIA PUSPITA
NPM. 2174101006

Dosen Pembimbing

Dr. Sinung Mufti Hangabei, S.H., M.H
NIDN. 0225028801

HALAMAN PENGESAHAN

Sketsa ini dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Bengkulu, pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 29 Agustus 2025

DEWAN PENGUJI


NAMA

TANDA TANGAN


1. **Dr. Sinung Mufti Hangabei, S.H., M.H**
NIDN. 0225028801
(Ketua Penguji)



2. **Dr. JT. Pareke, S.H., M.H**
NIDN. 0206128101
(Anggota Penguji)



3. **Mikho Ardinata, S.H., M.H**
NIDN. 0202059104
(Anggota Penguji)



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Bengkulu



Dr. Ranega Jayanuarto, S. H. M. H
NP. 19850125 201110 1 099

PERNYATAAN ORISINALITAS

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tinti Julia Puspita
NPM : 2174201006
Tahun Terdaftar : 2021
Program Studi : Strata Satu (S1)
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan Skripsi yang saya tulit dengan judul “ Penerapan Hukum Adat *Nuei* Rasan Adat Semende Dan Besemah Di Padang Guci (Studi Di Desa Tanjung Ganti 2) merupakan hasil karya saya sendiri bukan plagiat dan dari skripsi orang lain kecuali yang sumbernya dicantumkan. Apabila dikemudian hari pernyataan say aini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut dari predikat kelulusan dan keajarsanaannya).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bengkulu, 29 Agustus 2025

Yang membuat pernyataan



Tinti Julia Puspita
NPM. 2174201006

HALAMAN MOTTO

“Perjalanan ini bukan sekadar tentang mencapai garis akhir, melainkan tentang menghargai setiap proses, setiap jatuh bangun, dan setiap air mata yang tertahan.

Skripsi ini lahir dari perjuangan panjang yang dipenuhi dengan rasa lelah, kebingungan, bahkan keputusasaan. Namun di balik semua itu, ada harapan, doa, dan keyakinan bahwa setiap usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Dalam kehidupan, tidak ada sesuatu yang instan, semua butuh waktu, ketekunan, dan pengorbanan. Dengan penuh kerendahan hati, aku percaya bahwa ilmu adalah titipan Tuhan yang harus dijaga, dipelajari, dan diamalkan untuk kebaikan sesama. Inilah bukti bahwa aku pernah berjuang, aku pernah gagal, aku pernah bangkit, dan aku tidak pernah menyerah. Karena sejatinya keberhasilan bukan hanya milik mereka yang pintar, tetapi milik mereka yang tidak berhenti mencoba meski berkali-kali terjatuh.”

“ jika bukan karena Allah yang mampuka aku mungkin sudah lama menyerah “
(QS. AL-Insyirah: 05-06)

„“ Angin tidak berhembus untuk menggoyangkan pepohonan melainkan menguji kekuatan akarnya „“
-Ali bin Abi Talib-

„“setiap manusia memiliki keadaan dalam nilai dan tidak menjadikan ini sebuah tolak ukur sukses di peroleh dari keberuntungan tapi bukanlah sesuatu yang dapat di andalkan karena kapanpun kesuksesan dan keberuntungan akan dikalahkan diremehkan dengan tekad yang kuat itu tidak akan berarti apa-apa sukseskan tujuan mu temukan pemicu mu aksikan pemikiran mu dan bidik dengan tepat“““
-Jihane Almira Chedid-

PERSEMBAHAN

Rasa syukur kepada ALLAH SWT atas rahmat dan hidayah-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Teruntuk kedua orang tua ku tersayang bapak mirwan dani dan mamak upik sarmada, terimakasih penulis ucapkan atas segala pengorbanan dan ketulusan yang telah diberikan selama ini. Dengan linangan air mata penuh rasa syukur, aku persembahkan karya sederhana ini kepada dua sosok paling mulia dalam hidupku, kedua orang tuaku tercinta bapak dan mamak, yang setiap nafasnya adalah doa, setiap langkahnya adalah pengorbanan, dan setiap detik hidupnya selalu didedikasikan untuk masa depanku. bapak mamak mungkin aku sering lupa mengucapkan terima kasih, mungkin aku sering lalai membalas perhatian dan cinta kalian, mungkin aku sering mengecewakan dengan sikap dan perkataanku. Namun jauh di dalam hatiku, tak pernah sedetik pun aku lupakan bagaimana kalian mengorbankan segalanya untukku. Aku tahu kalian rela menahan lapar agar aku bisa makan dengan kenyang, kalian rela menahan lelah agar aku bisa belajar dengan tenang, bahkan kalian rela mengesampingkan kebahagiaan kalian sendiri demi melihat aku tersenyum. Skripsi ini bukan sekadar syarat kelulusan bagiku. Ini adalah bukti kecil dari hasil perjuangan panjang kalian yang tidak terlihat oleh dunia. Setiap halaman yang tertulis adalah saksi bisu dari malam-malam panjang tanpa tidur, dari air mata yang sering kali jatuh dalam diam, dari

doa-doa yang kalian panjatkan tanpa suara, berharap aku bisa sampai di titik ini. Aku tahu, tidak ada apapun di dunia ini yang mampu membalas jasa kalian. Tidak ada gelar apapun yang sebanding dengan cinta dan pengorbanan yang telah kalian berikan. Namun izinkan aku mempersembahkan karya ini sebagai tanda terima kasihku yang tulus, sebagai bukti bahwa semua peluh dan air mata kalian tidak sia-sia.

2. kakak-kakak ku, ein meilda putri, dwi puspa putri, dan fitri rosmaliza, S.sos. terimakasih banyak penulis ucapkan Karena sudah menjadi penyemangat dan motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, terimakasih atas segala dukungan secara moril maupun materil, terkhususnya untuk kakak ku yang paling tersayang fitria rosmaliza, S.sos, terimakasih banyak atas segala hal yang ayuk yek berikan selama ini dari penulis kecil sampai bisa berada di titik ini, segala hal yang ayuk yek berikan sangat-sangat berarti dan menjadi penyemangat bagi penulis.
3. Teruntuk kedua kakak ipar ku, kak elpian dan kak rimin sahari disini penulis ucapkan terimakasih banyak atas semua dukungan yang telah kalian berikan kepada penulis selama ini.
4. Kepada keponakan-keponakan ku tercinta Vamel kifarani bhayangkari, Fikri akbar pratama, Defri al-varisqi, Genti puryanti, Aqila salsabila putrian, Alqi rahmaddani putraian. Terimakasih atas kelucuan-kelucuan kalian yang membuat penulis semangat dan selalu senang sehingga penulis menjadi semangat untuk mengerjakan skripsi ini sampai selesai.

5. Teruntuk teman seperjuangan penulis dari awal kuliah sampai selesai yaitu blooby girls, clauzia apazila, S.H, elize siptriyani, S.H, feni adevio, S.H, melliani, S.H, yelyana, S.H, mutiara indah syahputri, S.H. disini penulis ucapkan terimakasih banyak karena sudah menjadi pendukung dan selalu memberikan motivasi kepada penulis dan selalu meyakinkan penulis bahwa bisa melewati tahap ini dengan lancar, terimakasih kalian sudah menjadi sahabat penulis selama ini.
6. Teruntuk teman-teman kkn reguler universitas muhammadiyah bengkulu kelompok 97 kec. kelam tengah, desa tanjung ganti 2, tahun 2024, penulis ucapan terimakasih banyak karena telah memberikan warna dan pengalaman yang baru kepada penulis selama masa kkn.
7. Bapak Dr. Sinung Mufti Hangebehi, S.H, M.H. selaku dosen pemimbing yang bukan hanya memimbing secara akademik, tetapi juga menjadi pengarah, penyemangat, dan motivator yang luar biasa bagi penulis. Terimakasih banyak yang sebesar-besarnya atas waktu, kesabaran, dan perhatian yang bapak berikan selama proses penulisan skripsi ini. Tanpa bimbingan dan dukungan bapak yang tulus, mungkin skripsi ini belum bisa selesai. Setiap nasehat dan motivasi dari bapak selalu menjadi penyemangat saat penulis merasa lelah.
8. Teruntuk sahabat penulis yang tidak bisa penulis sebutkan disini terimakasih sudah menjadi sahabat yang terbaik yang pernah ada, dan selalu menjadi tempat bagi penulis untuk bercerita tentang segala hal yang awalnya penulis tidak berani untuk bercerita kepada siapapun. Tapi setelah

kita bertemu akhirnya penulis berani dan nyaman untuk bercerita, semoga persahabatan kita akan tetap ada sampai kapanpun dan bisa melindungi satu sama lain dimanapun nanti kita berada.

9. Kepada jodoh penulis kelak yang belum bisa penulis tulis disini, namun sudah tertulis jelas *dilauhul mahfudz* untukku. Kamu adalah salah satu alasan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, meskipun saat ini penulis belum mengetahui keberadaanmu, karena penulis yakin bahwa sesuatu yang ditakdirkan menjadi milik kita akan menuju kepada kita bagaimana pun caranya.
10. Dan yang terakhir, kepada seseorang gadis berumur 23 tahun dan pemilik npm (2174201006) yaitu diri saya sendiri Tinti Julia Puspita, terimakasih sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih tetap memilih berusaha dan merayakan dirimu sendiri sampai di titik ini, walau sering kali merasa putus asa atas apa yang di usahakan dan belum berhasil, namun terimakasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan mencoba, terima kasih karena tidak memutuskan tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dan telah menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Berbahagialah selalu dimanapun berada, Tinti . apapun kurang dan lebihmu mari merayakan diri sendiri.

ABSTRAK

PENERAPAN HUKUM ADAT NUEI RASAN ADAT SEMENDE DAN BESEMAH DI PADANG GUCI (Studi di Desa Tanjung Ganti 2)

Oleh:

Tinti Julia Puspita
NPM : 2174201006.

Penerapan hukum adat *Nuei Rasan* Adat Semende dan Besemah di Desa Tanjung Ganti 2 menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi melalui kolaborasi antara masyarakat, lembaga adat, dan pemerintah. Tujuan dari penelitian ini yaitu (1) Untuk mengetahui tradisi dan prosesi adat *Nuei Rasan* dalam pernikahan di Desa Tanjung Ganti 2. (2) Untuk mengetahui penerapan hukum adat *Nuei Rasan* pada adat Semende dan Besemah di Padang Guci di Desa Tanjung Ganti 2.. Metode Penelitian dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*) dan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa: (1) Tradisi dan Prosesi adat *Nuei Rasan* dalam pernikahan di Desa Tanjung Ganti 2 meliputi berbagai tahapan-tahapan diantaranya yaitu *nuei rasan*, *ngallih tutughan*, *nentukah kekendakan*, *perundingan terakhir*, *ijab kabul* dan *bimbang* atau *resepsi*. Penerapan hukum adat *Nuei Rasan* di Desa Tanjung Ganti 2, Padang Guci, mencerminkan upaya masyarakat adat Semende dan Besemah untuk melestarikan nilai-nilai tradisional mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat masih relevan dan berperan penting dalam kehidupan masyarakat adat di Indonesia. (2) Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang jual beli *chip high domino island* di Masyarakat Pekan Sabtu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu merupakan suatu transaksi yang tidak diperbolehkan atau bisa dikatakan hukumnya haram. Karena terdapat unsur *maysir* di dalamnya. Jika dilihat dari obyek yang didapat dalam game *higgs domino* yang diperjualbelikan ini adalah suatu obyek yang berasal dari taruhan, dimana ketika memainkan game ini harus ada *chip* terlebih dahulu. Serta hasil yang didapat juga berdasarkan dari hasil mengundi nasib yang bersifat untung-untungan. Mengenai hal ini sama saja dengan adanya suatu unsur perjudian. Bukan itu saja, dengan munculnya game *higgs domino* dan jual beli yang dilakukan juga memberikan pengaruh yang buruk bagi yang memainkannya. Baik dari pengaruh buruk sosial bahkan sampai pengaruh buruk bagi dirinya sendiri.

Kata Kunci: *Penerapan, Hukum Adat, Nuei Rasan, Adat Semende dan Besemah.*

ABSTRACT

APPLICATION OF NUEI RASAN CUSTOMARY LAW OF SEMENDE AND BESEMAM IN PADANG GUCI (A STUDY IN TANJUNG GANTI 2 VILLAGE)

By:
Tinti Julia Puspita

The application of the Nuei Rasan customary law of the Semende and Besemah communities in Tanjung Ganti 2 Village faces various challenges that need to be addressed through collaboration among the community, customary institutions, and the government. The objectives of this research are: (1) to explore the traditions and ceremonial processes of Nuei Rasan in marriage in Tanjung Ganti 2 Village; and (2) to examine the application of the Nuei Rasan customary law of the Semende and Besemah communities in Padang Guci, particularly in Tanjung Ganti 2 Village. This study employed field research with a qualitative approach. The findings reveal that: (1) the traditions and ceremonial processes of Nuei Rasan in marriage in Tanjung Ganti 2 Village consist of several stages, including nuei rasan, ngallih tutughan, nentukah kekendakan, final negotiations, ijab kabul, and bimbang (reception). The application of Nuei Rasan customary law in Tanjung Ganti 2, Padang Guci, reflects the efforts of the Semende and Besemah customary communities to preserve their traditional values in various aspects of life. This demonstrates that customary law remains relevant and plays an important role in the lives of indigenous communities in Indonesia. (2) The Sharia Economic Law review of chip trading in the Higgs Domino Island game among the community in Pekan Sabtu, Selebar District, Bengkulu City, shows that such transactions are prohibited (haram) because they contain elements of maysir (gambling). The objects being traded in this game are chips that originate from betting, in which players must first obtain chips to play, and the outcomes are based on chance or luck. This indicates the presence of gambling elements. Moreover, the emergence of Higgs Domino games and chip trading practices also bring negative impacts on the players, both socially and personally.

Keywords: Application, Customary Law, Nuei Rasan, Semende and Besemah Traditions

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang dengan kasih sayang-Nya memberikan kekuatan, kesehatan dan kesempatan kepada penulis untuk menuntaskan sebuah perjalanan penting dalam hidup, yakni menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Penerapan Hukum Adat Nuei Rasan Adat Semende Dan Besemah Di Padang Guci (Studi di Desa Tanjung Ganti 2)”**.

Skripsi ini bukan sekedar pemenuhan syarat akademik untuk meraih gelar sarjana hukum, melainkan juga menjadi perjalanan batin dan pemaknaan mendalam terhadap akar budaya sendiri. Menelusuri Tradisi Adat Nuei Rasan di tanah kelahiran merupakan pengalaman yang membuka mata sekaligus hati penulis bahwa ditengah arus zaman yang deras, masih ada nilai-nilai luhur yang tetap dijaga oleh masyarakat dengan penuh kesadaran dan cinta. Penulis merasa terhormat bias menjadi saksi sekaligus pencatat warisan adat ini dlam bingkai ilmiah.

Tentu saja, perjalanan ini tidaklah mudah. Ada saat dimana penulis merasa lelah, ragu, bahkan ingin menyerah, terkadang ada rasanya bingung. Namun, setiap doa orang tua, keluarga, setiap nasihat dari pembimbing dan setiap dukungan dari sahabat menjadi kekuatan yang mendorong penulis untuk terus maju dan menuntaskan apa yang telah dimulai.

Pada kesempatan ini, dengan hati yang tulus dan penuh rasa syukur, penulis mengucapkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Allah SWT, yang telah memberi waktu yang tepat, pelajaran yang indah dan

ujian yang menumbuhkan.

2. Bapak Dr. Susiyanto, M.Si., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu, yang telah memberikan fasilitas dan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi ini.
3. Bapak Dr. Rangga Jayanuarta, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, yang telah memberikan dukungan dan support bagi mahasiswanya.
4. Bapak Dr. Sinung Mufti Hangabei, S.H., M.H., selaku Pembimbing Skripsi yang sabar, tegas dan selalu memberikan masukan serta kritikan bagi penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Bapak Hendi Sastra Putra, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum, yang senantiasa memberikan arahan dan dukungan bagi seluruh mahasiswa, termasuk penulis.
6. Bapak Dr. J.T Pareke, S.H., M.H., selaku Penguji I dan Bapak Mikho Ardinata, S.H., M.H., selaku Penguji II, yang telah memberikan bimbingan, koreksi, arahan dan saran yang membangun demi kesempurnaan karya ini.

Penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Namun penulis percaya karya ini disusun dengan ketulusan dan semangat untuk menjaga warisan budaya. Semoga Skripsi ini dapat menjadi bagian kecil dari upaya pelestarian hukum adat di Indonesia dan menjadi manfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Bengkulu, Agustus 2025

Tinti Julia Puspita
NPM : 2174201006

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II. TINJAUAN/ KAJIAN PUSTAKA	
A. Hukum Adat.....	9
1. Pengertian Hukum Adat.....	9
2. Sistem Hukum Adat.....	15
3. Kedudukan Hukum Adat dalam Sistim Hukum Nasional.....	21
B. Lingkup Hukum Adat di Indonesia.....	27
C. Adat Semende.....	29
D. Hukum Adat dalam Perkawinan	30
E. Konsep Nuei Rasan.....	31
F. Pelaksanaan Hukum Adat	34
G. Pelaksanaan Perkawinan.....	38
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	40
B. Pendekatan Penelitian	41
C. Jenis dan Sumber Data.....	41
D. Teknik Pengumpulan Data.....	41
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	42
F. Lokasi Penelitian dan Jadwal Penelitian	43
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Umum Desa Tanjung Ganti 2 Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur.....	44
B. Tradisi dan Prosesi adat <i>Nuei Rasan</i> dalam pernikahan di Desa Tanjung Ganti 2	53
C. Penerapan hukum adat Nuie Rasan pada adat Semende dan Besemah di Padang Guci di Desa Tanjung Ganti 2	63

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	66
B. Saran	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum adat memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat di daerah Semende dan Besemah. Keduanya memiliki tradisi dan norma yang mengatur hubungan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Penerapan hukum adat ini menjadi penting untuk memahami bagaimana nilai-nilai lokal dapat berkontribusi terhadap penyelesaian konflik, pengelolaan sumber daya, dan pengaturan kehidupan sosial.¹ Hukum adat pernikahan *Nuei Rasan* di Padang Guci memiliki akar yang dalam dalam tradisi dan budaya masyarakat setempat. Hukum adat memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat, terutama di daerah yang masih mempertahankan tradisi dan nilai-nilai budaya lokal. Di Desa Tanjung Ganti 2, penerapan hukum adat *Nuei Rasan* dan adat Semende serta Besemah sangat relevan mengingat kondisi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat yang unik.

Urgensi Penerapan Hukum Adat, sebagai berikut:

1. Pelestarian Budaya: Penerapan hukum adat berfungsi untuk menjaga dan melestarikan budaya lokal yang telah ada sejak lama. Dengan mempertahankan adat yang ada, identitas masyarakat tetap terjaga.

¹ Rima Duana., Dkk. 2023. Fungsi Dan Peran Hukum Adat Dalam Stabilitas Perekonomian Negara. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Fakultas Hukum Universitas Galuh*. Vol. 11, No. 2, September 2023. h. 261-269

2. Penyelesaian Konflik: Hukum adat seringkali menjadi solusi yang lebih cepat dan efisien dalam menyelesaikan sengketa antara anggota masyarakat dibandingkan dengan hukum formal. Ini penting untuk menciptakan kedamaian dan harmoni dalam komunitas.
3. Adaptasi Terhadap Perubahan: Dalam menghadapi globalisasi dan modernisasi, hukum adat dapat berfungsi sebagai landasan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan tanpa kehilangan jati diri.
4. Keadilan Sosial: Penerapan hukum adat dapat memberikan keadilan yang lebih sesuai dengan nilai-nilai masyarakat lokal, sehingga masyarakat merasa lebih terwakili dan terlibat dalam proses hukum.
5. Pemberdayaan Masyarakat: Dengan mengakui dan menerapkan hukum adat, masyarakat dapat diberdayakan untuk mengatur kehidupannya sendiri, memperkuat kemandirian dan tanggung jawab sosial.²

Menurut hukum adat di Padang Guci pernikahan *nuei rasan* memiliki akar yang dalam tradisi dan aspek penting yang menjadi salah satu latar belakang dari pelestarian Hukum adat *Nuei Rasan* di Desa Tanjung Ganti 2:

1. Warisan Budaya: Hukum adat ini merupakan warisan dari nenek moyang yang telah ada sejak lama. Nilai-nilai yang terkandung dalam hukum adat mencerminkan kearifan lokal dan norma yang diyakini oleh masyarakat.

² Elma Suzana Sinaga., Reh Bungana Beru Perangin-angin. 2024. Pelestarian Budaya Masyarakat Hukum Adat Huta Sihaporas di Kabupaten Simalungun, *Journal on Education*, Vol. 07, No. 01, Desember 2024, h. 1469-1482

2. Identitas Sosial: Pernikahan adalah momen penting dalam kehidupan individu dan keluarga, yang juga mencerminkan identitas sosial masyarakat. Hukum adat berperan dalam menjaga tradisi dan memperkuat jalinan sosial di antara anggota masyarakat.
3. Perlindungan Nilai Keluarga: Dalam masyarakat adat, institusi keluarga dianggap sebagai pondasi masyarakat. Hukum adat pernikahan berfungsi untuk melindungi nilai-nilai keluarga dan memastikan hak dan kewajiban masing-masing anggota keluarga dipatuhi.
4. Penyelesaian Konflik: Hukum adat memberikan mekanisme penyelesaian konflik yang lebih damai dan harmonis. Proses musyawarah dan keterlibatan masyarakat dalam penyelesaian sengketa menjadi bagian integral dalam menjaga hubungan baik antar individu.
5. Adaptasi terhadap Perubahan: Meskipun berbasis tradisi, hukum adat pernikahan *Nuei Rasan* juga mampu beradaptasi dengan perubahan sosial dan budaya, sehingga tetap relevan dalam konteks kehidupan modern.
6. Pendidikan dan Sosialisasi: Hukum adat juga berfungsi sebagai sarana pendidikan bagi generasi muda mengenai nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Melalui upacara dan ritual pernikahan, nilai-nilai ini diajarkan dan diwariskan.

7. Dengan memahami latar belakang hukum adat pernikahan *Nuei Rasan*, dapat dilihat bagaimana hukum ini berperan penting dalam kehidupan sosial, budaya, dan spiritual masyarakat Padang Guci. Hukum adat ini tidak hanya mengatur aspek formal pernikahan, tetapi juga membangun hubungan sosial yang harmonis dan berkelanjutan.³

Berikut adalah beberapa problematika yang mungkin dihadapi dalam penerapan hukum adat *Nuei Rasan* Adat Semende dan Besemah di Padang Guci:⁴

1. Ketidapkahaman Masyarakat

Banyak anggota masyarakat mungkin tidak sepenuhnya memahami hukum adat yang berlaku. Hal ini dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap norma-norma yang telah ditetapkan.

2. Konflik antara Hukum Adat dan Hukum Nasional

Terdapat kalanya hukum adat bertentangan dengan hukum nasional, yang dapat menimbulkan kebingungan dan konflik. Misalnya, dalam hal sengketa tanah atau warisan.

3. Perubahan Sosial dan Budaya

Modernisasi dan pengaruh budaya luar dapat mengikis nilai-nilai hukum adat. Generasi muda mungkin lebih memilih hukum yang bersifat formal dan terstandarisasi.

³ Badan Musyawarah Adat (BMA) Kabupaten Kaur, (Khazanah Budaya Kaur) 2014.

⁴ Wawancara dengan Bapak Jhondri Wetson, Ketua Adat Desa Tanjung Ganti 2, Usia 43 Tahun.

4. Sumber Daya Manusia dan Kualitas Penegakan Hukum

Kurangnya pelatihan dan pemahaman di kalangan penegak hukum adat dapat mengakibatkan penegakan hukum yang tidak konsisten dan adil.

5. Pengakuan Resmi terhadap Hukum Adat

Hukum adat sering kali tidak mendapatkan pengakuan resmi dari pemerintah, yang mengurangi legitimasi dan keberlanjutannya di masyarakat.

6. Keterbatasan Akses Informasi

Masyarakat mungkin memiliki keterbatasan dalam mengakses informasi terkait hukum adat, yang dapat menghambat pemahaman dan penerapannya.

7. Perbedaan Interpretasi

Terdapat kemungkinan perbedaan interpretasi terhadap norma dan aturan yang ada dalam hukum adat, yang dapat menyebabkan ketegangan di antara warga.

8. Keterbatasan Dana dan Sumber Daya

Sumber daya yang terbatas untuk mendukung penerapan hukum adat, seperti dana untuk pendidikan hukum dan pelatihan, dapat menjadi penghambat.

9. Pendekatan Partisipatif yang Kurang

Kurangnya pendekatan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam penerapan hukum adat dapat mengakibatkan

resistensi dan ketidakpuasan.

Penerapan hukum adat *Nuei Rasan* Adat Semende dan Besemah di Desa Tanjung Ganti 2 menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi melalui kolaborasi antara masyarakat, lembaga adat, dan pemerintah.

Melalui peningkatan pemahaman, pengakuan, dan dukungan yang lebih baik, diharapkan hukum adat dapat berfungsi secara efektif dan harmonis dalam masyarakat.

Perkawinan dalam tradisi Suku Pasemah/Besemah yang tinggal di Padang Guci, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, diawali dengan perkenalan antara seorang bujang dan gadis. Setelah saling mengenal dan sepakat untuk membangun rumah tangga, sang bujang mengungkapkan niatnya kepada gadis yang dipilihnya. Jika gadis tersebut menyetujui dan bersedia mengakhiri masa remajanya, maka bujang tersebut akan memberi tahu kedua orang tuanya bahwa ia telah menemukan pasangan yang siap menjadi pendamping hidupnya, yang dalam istilah setempat disebut sebagai Bunting (istri).

Dari latar belakang yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan dibidang hukum adat dengan judul penelitian **“Penerapan Hukum Adat *Nuei Rasan* Adat Semende dan Besemah di Padang Guci (Studi di Desa Tanjung Ganti 2)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah

pada penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana tradisi dan prosesi adat *Nuei Rasan* dalam pernikahan di Desa Tanjung Ganti 2?
2. Bagaimana penerapan hukum adat *Nuei Rasan* pada adat Semende dan Besemah di Padang Guci di Desa Tanjung Ganti 2?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan pada penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tradisi dan prosesi adat *Nuei Rasan* dalam pernikahan di Desa Tanjung Ganti 2?
2. Untuk mengetahui penerapan hukum adat *Nuei Rasan* pada adat Semende dan Besemah di Padang Guci di Desa Tanjung Ganti 2?

D. Manfaat Penelitian

Berhubungan dengan tujuan penelitian di atas, maka dapat peneliti paparkan manfaat dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi, memberikan wawasan dan pengetahuan baru terhadap Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu.

2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya mengenai penerapan hukum adat.

- b. Untuk peneliti lain dapat menjadikan sebagai acuan terhadap pengembangan ataupun pembuatan dalam penelitian yang sama.